



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA  
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BATU BETUAH SELUAS  
± 941 (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU ) HEKTARE BERADA  
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUBUK BATU  
KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : SK.7416/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023**

**TANGGAL : 12 JULI 2023**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.7416/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA  
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BATU BETUAH SELUAS ± 941  
(SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN  
HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUBUK BATU KECAMATAN SIMPANG  
HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/LPHD-LBB/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Batu Betuah mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa seluas ± 1.800 (seribu delapan ratus) hektare berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi teknis sesuai Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.17/X-3/BPSKL-2/PSL.1/02/2023 tanggal 11 Februari 2023, terdapat pengurangan calon areal kerja seluas ± 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektare karena berada di dalam areal garapan masyarakat desa lain seluas ± 868 (delapan ratus enam puluh delapan) hektare, berada di dalam Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

PT. Mayawana...

- PT. Mayawana Persada seluas  $\pm 1$  (satu) hektare, berada di dalam areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Lembaga Pengelola Hutan Desa Batu Barat Jaya seluas  $\pm 11$  (sebelas) hektare, dan berada di dalam Areal Penggunaan Lain seluas  $\pm 19$  (sembilan belas) hektare dan terdapat penambahan calon areal kerja seluas  $\pm 40$  (empat puluh) hektare karena perhitungan ulang secara digital, sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa adalah seluas  $\pm 941$  (sembilan ratus empat puluh satu) hektare berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut seluas  $\pm 884$  (delapan ratus delapan puluh empat) hektare;
- d. bahwa calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, seluruhnya berada dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional fungsi budidaya;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan

Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Batu Betuah seluas ± 941 (sembilan ratus empat puluh satu) hektare berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 152);
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2020;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian

Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode II;

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VIII);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BATU BETUAH SELUAS ± 941 (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUBUK BATU KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KESATU : Memberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Batu Betuah seluas ± 941 (sembilan ratus empat puluh satu) hektare berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, untuk 315 (tiga ratus lima belas) kepala keluarga, terdiri atas:

1. 49 (empat puluh sembilan) orang pengurus dan penerima manfaat langsung dengan jumlah laki-laki sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan perempuan sebanyak 6 (enam) orang; dan
2. 266 (dua ratus enam puluh enam) kepala keluarga penerima manfaat tidak langsung, sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...

- KEDUA : Letak, luas dan batas areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU sebagaimana tergambar pada peta Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, meliputi:
1. pemanfaatan kawasan;
  2. pemanfaatan jasa lingkungan;
  3. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.
- KEEMPAT : Pada areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan; pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dengan kriteria antara lain tidak mengubah bentang alam, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengubah fungsi utamanya.
- KELIMA : Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa berada pada fungsi budidaya dilakukan untuk semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA sesuai rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.
- KEENAM : Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- KETUJUH : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa berhak:
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
  2. mengelola...

2. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan;
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya; dan
9. mendapat fasilitasi dalam rangka pemulihan ekosistem gambut.

KEDELAPAN : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa berkewajiban:

1. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari;
2. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3. memberi tanda batas areal kerjanya;
4. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;

7. membayar...

7. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kegiatan pengelolaan hutan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.
10. dalam hal terdapat puncak kubah gambut, wajib menetapkan puncak kubah gambut sebagai areal fungsi lindung ekosistem gambut dalam rencana pengelolaan;
11. dalam hal puncak kubah gambut rusak, wajib dilakukan pemulihan;
12. melakukan pemulihan ekosistem gambut dengan difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KESEMBILAN : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa dilarang:

1. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;
2. menanam kelapa sawit pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;
3. mengagunkan areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;
4. menebang pohon pada areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Ekosistem Gambut Nasional;
5. menggunakan peralatan mekanis pada areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau

Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Ekosistem Gambut Nasional;

6. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Ekosistem Gambut Nasional;
7. menyewakan areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;
8. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa untuk kepentingan lain;
9. mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
10. melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran;
11. membuka lahan baru atau *land clearing* sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;
12. membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering;
13. melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan
14. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.

KESEPULUH : Dalam hal Pengelolaan Hutan Desa, Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat berperan:

1. melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan lembaga desa dalam mendukung kegiatan Pengelolaan Hutan Desa;
2. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. terlibat dalam pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
4. membantu pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; dan
5. melakukan koordinasi dukungan pemberdayaan dan pembiayaan pasca persetujuan dengan pemerintah daerah kabupaten.

KESEBELAS : Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan pengendalian dalam bentuk evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

KEDUA BELAS : Apabila pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa di Desa Lubuk Batu melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Amar KESEMBILAN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 12 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Program,  
Evaluasi, Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perhutanan Sosial dan  
Kemitraan Lingkungan



Ir. Nur Dwiyati, M.Si.

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199002 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
16. Gubernur Kalimantan Barat;
17. Bupati Kayong Utara;
18. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
20. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan;
21. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayong;
22. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
23. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Batu Betuah di Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BATU BETUAH SELUAS ± 941 (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUBUK BATU KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : SK.7416/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023

TANGGAL : 12 JULI 2023

DAFTAR PENGURUS DAN PENERIMA MANFAAT  
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BATU BETUAH  
DI DESA LUBUK BATU KECAMATAN HULU GURUNG  
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
I	PENGURUS DAN PENERIMA MANFAAT LANGSUNG				
1	Ibnu	L	6111023107790002	Desa Lubuk Batu	Ketua sekaligus penerima manfaat langsung
2	Wawan	L	6111021504770001	Desa Lubuk Batu	Sekretaris sekaligus penerima manfaat langsung
3	Ahmad Anwar	L	6111021008720001	Desa Lubuk Batu	Bendahara sekaligus penerima manfaat langsung
4	Harimin	L	6111032511890001	Desa Lubuk Batu	Koordinator Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sekaligus penerima manfaat langsung

5	Gusti Supiandi	L	6111022805600001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sekaligus penerima manfaat langsung
6	Seat	L	6111020107610058	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sekaligus penerima manfaat langsung
7	Sudir	L	6111020107810079	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sekaligus penerima manfaat langsung
8	Suda	L	6111020109750001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sekaligus penerima manfaat langsung
9	Muhammad Jumri	L	6111023008960001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sekaligus penerima manfaat langsung

10	Indra Gunawan	L	6111020107010062	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sekaligus penerima manfaat langsung
11	Ucu Suryani	P	6111024908990003	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sekaligus penerima manfaat langsung
12	Al Badri	L	6111030711850002	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sekaligus penerima manfaat langsung
13	Raji'In	L	6111031208910003	Desa Lubuk Batu	Koordinator Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
14	Hasidin	L	6111021109780003	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
15	Jau Wanis	L	6111021910780003	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung

16	Marten	L	6112010909830006	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
17	Kaman	L	611102221270001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
18	Kapeli	L	6111021011710001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
19	Abas	L	6111020107700063	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
20	Las	L	6111020107870076	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
21	Darwin	L	6111020607930001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung

22	Misran	L	6111022008750001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
23	Edi Arianto	L	6111021904980003	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
24	Rada Yanti	P	6111025610950001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha sekaligus penerima manfaat langsung
25	Medi	L	6111020207800002	Desa Lubuk Batu	Koordinator Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung
26	Evi Susanti	P	6111025112930003	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung
27	Sepo	L	6111020301720001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung
28	Budin	L	6111021905680001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung

29	Ago	L	6111020611520001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung
30	Amid	L	6111020307580001	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung
31	Bujang Intan	L	6111021908480002	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung
32	Dahlan	L	6111020107570056	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung
33	Onggong	L	6111020211720003	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung
34	Rustati Saputri	P	6112095810960007	Desa Lubuk Batu	Anggota Seksi Perlindungan dan Pengawasan sekaligus penerima manfaat langsung
35	Boget	L	6111022111770001	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
36	Bujang Jais	L	6111020101670001	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
37	Bujang Jereni	L	6111020512760001	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
38	Dede Bustomi	L	6111020705020001	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
39	Della	P	6111025002020004	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung

40	Hadiyanto	L	6111021409870001	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
41	Junaidi	L	6111012402850001	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
42	Leni Gustina Sari	P	6111024208040001	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
43	Nadianto	L	6111020805780002	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
44	Piat	L	6111022701860001	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
45	Robinson	L	6111020709010006	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
46	Suhardi	L	6111020303770001	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
47	Yanto	L	6111020211880002	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
48	Yeyen	L	6111020912900002	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
49	Zainudin	L	6111020608650002	Desa Lubuk Batu	Penerima Manfaat Langsung
II	PENERIMA MANFAAT TIDAK LANGSUNG				
Seluruh masyarakat Desa Lubuk Batu yang bukan pengurus dan yang tidak mengolah/memanfaatkan secara langsung areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.					

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199002 1 001



